



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S-I Pertanian, pekerjaan Pertanian, tempat tinggal di RT 011 RW 004 Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagai "PENGUGAT" ;---

### MELAWAN

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang ( Pengolahan Kikil ) , tempat tinggal RT 012 RW 004 Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini telah menguasai perkaranya kepada XXXXX, Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator yang beralamat di Jl. Tentara Pelajar KM. 3. Desa Kutorejo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dengan Surat Kuasa tertanggal 08 Junii 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 46/S KUASA/2015 tanggal 22 Juni 2015, sebagai "TERGUGAT" ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi -saksi di persidangan ;-----

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 1 dari 32 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan cerainya tertanggal 13 Mei 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaje dengan register perkara Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 13 Mei 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 157/063/III/2011, tertanggal 22 Maret 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* yang diridhoi Allah SWT ;-----
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama 11 bulan ;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin ( ba'da dukhul) dan telah dikaruniani seorang anak bernama Rubbi Ayu Lestari, umur 03 tahun 05 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Pengugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Mei 2011 dalam rumah tangga Pengugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berkelakuan tidak baik, karena Tergugat berkelakuan tidak baik, Tergugat ringan tangan, terkadang memukul, menampar dan mencekik Penggugat ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Februari 2012 Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 03 tahun 03 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;-----
7. Bahwa selama pisah 03 tahun 03 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan serta tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-----
8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-----
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

## PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

## SUBSIDAIR :-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang didampingi Kuasa Hukum Tergugat hadir menghadap di persidangan ;-----

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 3 dari 32 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat dan masih ingin rukun, sehingga usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi dengan mediator Drs. KHAERUDIN, M.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kajen yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo juga tidak berhasil ;-----

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat a quo, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi :**-----

**Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap, tidak sempurna dan kabur (obscuur libel ) yang diantaranya adalah sebagai berikut ;-----**

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku pekerjaan Pertanian, padahal sebenarnya Penggugat dahulu bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dan Marketing di sebuah bank swasta dan sekarang pengangguran ;-----
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pendidikan Tergugat SD, yang benar pendidikan Tergugat adalah SMA ;-----
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pekerjaan Tergugat Makelar, yang benar pekerjaan Tergugat adalah Pedagang ;-----
- Bahwa baik dalam posita ataupun petitum gugatannya Penggugat menyatakan tidak secara rinci dan benar oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, kabur ( obscuur libel ) dan sudah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

sementaranya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima

## Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum ;
- Bahwa pada pokoknya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita angka 01 sampai angka 04 ;
- Bahwa pada posita angka 05 pada pokoknya Tergugat mengakui antara Penggugat dengan Tergugat pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak melayani Tergugat dengan baik kemudian Tergugat memberi nasehat Penggugat mungkin karena ada kata-kata yang menyinggung perasaan Penggugat akhirnya berselisih dan bertengkar, namun akhirnya pertengkaran tersebut bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, namun Tergugat menolak tuduhan Penggugat yang menyatakan perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berkelakuan tidak baik, ringan tangan, memukul, menampar dan mencekik Penggugat, itu tidak benar dan tidak berdasar dan tuduhan itu sangat merugikan Tergugat ;
- Bahwa pada posita angka 06 pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama 03 ( tiga ) tahun 03 ( tiga ) bulan, namun kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat dikarenakan diusir oleh Penggugat tanpa alasan yang jelas, namun Tergugat menolak dengan tegas kalau selama pisah tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, yang benar selama pisah tempat tinggal tersebut komunikasi masih tetap berlangsung baik melalui SMS maupun BBM dan nafkah lahir Tergugat masih tetap memberi baik untuk Penggugat maupun anak sesuai dengan kemampuan Tergugat dan nafkah batinpun masih memberi meskipun untuk melakukan hubungan suami isteri tersebut dilakukan tidak di rumah orang tua

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 5 dari 32 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun Tergugat, namun dilakukan di hotel Dina Comal ( bukti dan saksi ada ) :-----

- Bahwa pada posita angka 07 pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas karena selama pisah tersebut Tergugat masih memberikan nafkah wajib baik lahir maupun bathin dan Tergugat juga masih memperdulikan Peggugat dengan masih sering mengunjungi Peggugat dan anak bahkan Peggugat juga pernah bekerja di Semarang selama 09 bulan dan selama itu juga komunikasi masih berlangsung baik lewat SMS maupun BBM dan Tergugat juga menjemput Peggugat di Semarang dan mengajak pulang Peggugat, namun Peggugat tidak mau ;-----
- Bahwa pada posita angka 08 dan 09 pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas karena menurut Tergugat rumah tangga Peggugat dengan Tergugat masih bisa dipertahankan karena selama ini antara Peggugat dengan Tergugat masih saling mencintai dengan bukti seminggu sekali masih bertemu dan melakukan hubungan suami isteri di hotel Dina Comal dan Tergugat juga masih memberi nafkah lahir kepada Peggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat, oleh karena itu Tergugat keberatan bercerai dengan Peggugat ;-----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Peggugat ;-----
2. Menghukum Peggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;-----

Bahwa atas jawaban tertulis Tergugat a quo, Peggugat telah memberikan tanggapan secara tertulis juga ( Replik ) pada persidangan tanggal 27 Juli 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi :**-----

Bahwa Peggugat pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Peggugat semula dengan tambahan penjelasan sebagai berikut ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat memang dahulu bekerja sebagai marketing bank swasta kemudian keluar dan merintis usaha di bidang pertanian ;-----
- Bahwa benar memang sepengetahuan Penggugat. Tergugat berpendidikan SD ( sesuai dengan persyaratan ketika menikah ) dan benar memang sepengetahuan Penggugat pada saat menikah dan ketika masih tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat, pekerjaan Tergugat adalah sebagai Makelar ;-----

## Dalam Pokok Perkara :-----

- Bahwa benar pada posita angka 05, perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berkelakuan tidak baik, temperamental dan ringan tangan seperti memukul, menampar, menempeleng bahkan mencekik Penggugat tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak pernah merasa bersalah atau menyesal atas tindakannya tersebut sebagai contoh : ketika Penggugat tidak mau melayani Tergugat karena Tergugat mabuk minuman keras, Tergugat langsung saja memukul dan menempeleng Penggugat, contoh lain ketika Penggugat minta uang untuk belanja pun yang diterima Penggugat tamparan bukan uang dan masih banyak contoh lain kekerasan yang dilakukan Tergugat, sehingga rasa cinta Penggugat hilang, bahkan ketika Penggugat minta izin untuk bekerja karena memang Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Tergugat tidak memberi izin yang akhirnya berujung pertengkaran dan Tergugat memukul dan menonjok muka Penggugat hingga lebam-lebam dan itu terjadi di rumah orang tua Penggugat dan orang tua Penggugat melihat kejadian tersebut ;-----
- Bahwa benar pada posita angka 06 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang selama 03 tahun 03 bulan dan kepergian Tergugat bukan karena akibat ikut campur keluarga Penggugat, namun karena memang benar Penggugatlah yang mengusir Tergugat dengan alasan yang sangat jelas, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima perlakuan kasar dan KDRT yang seringkali dilakukan

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 7 dari 32 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan sejak Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir maupun batin :----

- Bahwa benar Tergugat telah membiarkan dan tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat, namun hanya sesekali saja Tergugat mengirimkan susu untuk anak dan itu baru dilakukan sekitar 06 bulan terakhir ini ;-----
- Bahwa benar menurut Penggugat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dibina kembali dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan karena rasa cinta Penggugat kepada Tergugat sudah hilang ;-----

-----  
Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Bahwa atas Replik tertulis Penggugat a quo, Tergugat telah memberikan tanggapan secara tertulis juga ( Duplik ) pada persidangan tanggal 24 Agustus 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Dalam Eksepsi** :-----

- Bahwa Tergugat tetap pada dalil-dalil eksepsinya semula, dan menolak seluruh dalil replik Penggugat dalam eksepsi ;-----
- Bahwa atas dasar fakta tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima :-----

**Dalam Pokok Perkara** :-----

- Bahwa pada pokoknya Tergugat tetap dalam jawaban semula dan menolak Replik Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh hukum serta mohon agar dalil-dalil Tergugat dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi disebut pula sebagai dalil duplik Tergugat dalam pokok perkara ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan kiranya :-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat ;-----
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya a quo, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat yang berupa :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3326115412820061 tanggal 01 Mei 2013, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan ( bukti P.1 ) ;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 157/063/III/2011 tanggal 22 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan ( bukti P.2 ) ;-----

Bahwa alat-alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat menyatakan membenarkan dan tidak keberatan ;--

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :-----

1. Nama : XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru ( PNS ), tempat tinggal di RT 011 RW 004 Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah kakak ipar Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2011 ;-----

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 9 dari 32 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama 01 tahun dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
  - Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2011 mulai sering bertengkar dan puncaknya pada bulan Februari 2012 mereka berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir oleh Penggugat, karena sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat, dan sejak pisah hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi selama 03 tahun lebih ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mulut mereka dan Penggugat pernah memperlihatkan kepada saksi lengan kanan sebelah atas lebam dan di belakang telinga kanan ada bekas cakaran yang menurut pengakuan Penggugat luka tersebut karena habis dianiaya oleh Tergugat ;-----
  - Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat dan tidak memberi nafkah ;-----
  - Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Penggugat tidak pernah menemui Tergugat ;-----
  - Bahwa Pengugat dengan Tergugat pernah dinasehati dan dirukunkan, namun Tergugat justru marah-marah dan usaha tersebut akhirnya tidak berhasil ;-----
2. Nama : XXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS ( Penyuluh Pertanian ), tempat tinggal di RT 011 RW 004 Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua saksi di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 01 tahun dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2011 mulai sering bertengkar dan saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka karena saksi tinggal serumah dengan mereka dan pertengkaran mereka tidak hanya mulut saja, namun kalau bertengkar mereka sampai berkelahi/adu fisik karena saksi pernah melihat lengan kanan atas Penggugat lebam dan juga di bawah telinga kanan ada bekas cakaran, namun keluarga tidak memvisum, dan puncaknya pada bulan Februari 2012 mereka berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena diusir Penggugat, karena sudah tidak tahan atas perbuatan Tergugat, dan sejak pisah hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama lagi selama 03 tahun lebih ;-----
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena masalah kekurangan ekonomi, juga karena Tergugat sering berkata dan berbuat kasar kepada Penggugat ;-
- Bahwa seingat saksi perbuatan kasar yang pernah saksi saksikan langsung adalah pada hari Minggu, ketika itu saksi di rumah karena libur awal bulan Juni tahun 2011, waktunya sekitar jam 11.00 WIB ( siang hari ) ketika itu saksi melihat Tergugat mau memukul

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 11 dari 32 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat namun tidak mengenai Peggugat karena Peggugat menghindari dan saksi melihat langsung melera i ;-----

- Bahwa selama pisah 03 tahun lebih tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan tidak mempedulikan Peggugat, namun kepada anaknya Tergugat masih membelikan susu ;-----
- Bahwa setahu saksi selama berpisah tersebut Peggugat tidak pernah menemui Tergugat, namun Tergugat terkadang masih datang sambil membawa susu untuk anaknya dan setiap bertemu di rumah orang tua saksi tersebut mereka pasti bertengkar, akhirnya Tergugat terburu-buru pergi lagi ;-----

Bahwa selanjutnya Peggugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya a quo, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;-----

A Alat bukti surat yang berupa ;-----

- 1 Tergugat tidak menyerahkan bukti tertulis baik berupa fotokopi maupun menunjukkan aslinya meskipun dalam daftar alat-alat bukti tertulis Tergugat, Tergugat mencantumkan alat bukti T.1 yang berupa Kutipan Akta Nikah Peggugat dengan Tergugat ;----
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor 3326392110820002 tanggal 10 November 2012 ( bukti T.2 ) ;-----
- 3 Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Tergugat dengan nomor Induk 9881 tertanggal 30 Juni 2003 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Wiradesa ( bukti T.3 ) ;-----
- 4 Fotokopi Surat Pengantar Nomor 536/DS.02/VIII/2015 yang dikeluarkan Kepala Desa Rowoyoso Kecamatan Wonkerto Kabupaten Pekalongan ( bukti T.4 ) ;-----
- 5 Fotokopi foto tentang pengolahan kikil Tergugat ( bukti .5 ) ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Fotokopi bukti pembayaran nafkah lahir berupa pembayaran hutang Penggugat pada Primkoveri 09 Batang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) yang dibayarkan pada tanggal 14 Agustus 2015 ( bukti T.6 ) ;-----
- 7 Fotokopi foto tentang kebersamaan Penggugat dengan Tergugat ketika menghadiri undangan teman pada tanggal 15 September 2014 di Pemalang ( bukti T.7 ) ;-----
- 8 Fotokopi foto dan kwitansi pembayaran Hotel Dina Jl. Raya Ulujami Pemalang tertanggal 22 Oktober 2014 ( bukti T.8 ) ;-----
- 9 Fotokopi foto Penggugat yang Tergugat ambil di dalam kamar Penggugat setelah melakukan hubungan suami isteri pada tanggal 24 November 2014 ( bukti T.9 ) ;-----
- 10 Fotokopi kwitansi pembayaran Hotel Dina Jl Raya Ulujami Pemalang tertanggal 24 Januari 2015 ( bukti T.10 ) ;-----
- 11 Fotokopi kwitansi pembayaran Hotel Dina Jl Raya Ulujami Pemalang tertanggal 10 April 2015 ( bukti T.11 ) ;-----
- 12 Fotokopi kwitansi pembayaran Hotel Dina Jl Raya Ulujami Pemalang tertanggal 10 April 2015 ( bukti T.12 ) ;-----

Bahwa alat-alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak keberatan dan tidak menolak alat-alat bukti tersebut ;-----

B. Alat bukti saksi, sebagai berikut :-----

1. Nama : XXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di RT 009 RW 004 Desa Legokclile, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat ;-----

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 13 dari 32 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi baru kenal Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 03 tahun yang lalu ;-----
  - Bahwa setahu saksi sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
  - Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak Penggugat hamil antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu masalahnya kenapa mereka berpisah yang hingga sekarang selama kurang lebih 03 tahun ;-----
  - Bahwa selama pisah tersebut saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat atau tidak, namun kepada anaknya Tergugat setiap bulan masih rutin membelikan susu ;-----
  - Bahwa setahu saksi Tergugat bekerja sebagai jual beli motor dan tiga bulan terakhir Tergugat mempunyai usaha pengolahan kikil ;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu pendidikan terakhir Tergugat ;-----
  - Bahwa saksi sudah menasehati Tergugat, namun kalau untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak sanggup ;-
2. Nama : XXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT 012 RW 004 Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah Paman Tergugat ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2011 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak ;-----
  - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan selama 01 tahun 07 bulan dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
  - Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian sering bertengkar dan kemudian rukun lagi hal itu sering terjadi dan terakhir sekitar 04 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal menurut pengaduan Tergugat kepada saksi disebabkan karena keluarga Penggugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan kepergian Tergugat disebabkan karena diusir Penggugat ;-----
  - Bahwa yang saksi tahu selama pisah Tergugat masih meperdulikan Pengugat, dan untuk anaknya Tergugat masih rutin setiap minggu membelikan susu ;-----
  - Bahwa saksi tahu pekerjaan Tergugat jual beli sepeda motor dan 03 bulan terakhir membuka usaha kikir ;-----
  - Bahwa saksi tahu pendidikan terakhir Tergugat SMA ;-----
  - Bahwa saksi sudah seringkali menasihati Tergugat dan kalau merukunkan Penggugat dengan Tergugat saksi belum pernah dan saksi sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan mohon waktu ;-----
3. Nama : XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal di RT 004 RW 002 Desa Kauman, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 15 dari 32 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang pada pokoknya sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi baru kenal Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 02 atau 03 tahun yang lalu karena mereka sering service di bengkel saksi ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat tinggal dimana, namun saksi tahu mereka telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang saksi tahu antara tahun 2014 sampai tahun 2015 saya melihat kurang lebih 03 kali Penggugat dengan Tergugat bertemu di bengkel saksi dan kemudian mereka pergi bersama entah kemana ;-----
- Bahwa saksi masih ingat terakhir Penggugat dengan Tergugat bertemu di bengkel saksi 03 bulan yang lalu ketika itu hari Jum'at dan setelah itu hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bersama ;-----
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat jual beli sepeda motor dan tiga bulan terakhir Tergugat mempunyai usaha kikir ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pendidikan terakhir Tergugat ;-----
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-----

4. Nama : XXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat tinggal di RT 002 RW 002 Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada tahun 2011 ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat di Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai seorang anak ;-----
- Bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, saksi terakhir berkunjung ke rumah rang tua Penggugat tahun 2012 dan saksi melihat Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar ;-----
- Bahwa sekitar 07 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berkunjung ke rumah saksi untuk menitipkan motor Penggugat karena ketika mereka datang, mereka menaiki motor masing-masing, kemudian mereka pergi berdua dengan menaiki motor Tergugat dan perginya kemana saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa setahu saksi sejak 03 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Rowoyoso Kecamatan Wonkerto Kabupaten Pekalongan dan penyebab Tergugat pulang ke rumah orang tuanya tersebut saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa selama pisah tersebut tiap bulan Tergugat masih rutin membelikan susu anaknya dan saksi pernah disuruh Tergugat mengantar susu anaknya ke rumah orang tua Penggugat dan disana saksi bertemu orang tua Penggugat namun tidak bertemu dengan Penggugat ;-----

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 17 dari 32 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat, namun kalau untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat saksi tidak sanggup ;-

5. Nama : XXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal di RT 014 RW 005 Desa Rowoyoso, Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpah saksi tersebut menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah teman Tergugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah karena saksi baru mengenal mereka sejak 01 tahun yang lalu, sejak sering service kendaraan di bengkel tempat saksi bekerja ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sebagai suami isteri Penggugat dengan Tergugat tinggal dimana, namun saksi tahu Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ;-----
- Bahwa yang saksi tahu sekitar 07 bulan yang lalu Penggugat dengan Tergugat datang ke bengkel dan menitipkan motor Penggugat, karena ketika mereka datang mereka menaiki motor masing-masing, kemudian mereka pergi berdua dengan menaiki motor Tergugat dan perginya kemana saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa sekitar 03 bulan yang lalu Tergugat menservice kendaraan di bengkel saksi kemudian Penggugat datang lalu mereka pergi berdua dengan mobil Tergugat, namun saksi tidak tahu mereka pergi kemana dan sejak itu saksi tidak bertemu lagi;-----

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan keberatan dengan keterangan saksi ketiga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

(XXXXXX), saksi keempat (XXXXXX) dan saksi kelima (XXXXXX) karena Penggugat tidak mengenal saksi-saksi tersebut dan Penggugat tidak pernah menitipkan atau menservice motor di bengkel saksi-saksi tersebut ;-----

Bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan kepada Majelis Hakim tidak akan mendatangkan alat bukti lain ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberi tugas kepada Paman Tergugat yang sekaligus sebagai saksi keluarga, yang bernama XXXXX untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat di luar persidangan ;-----

Bahwa di persidangan Kuasa Hukum Tergugat melaporkan usaha damai yang dilakukan keluarga tidak bisa dilaksanakan karena ternyata Paman Tergugat yang bernama XXXXX yang semula masih sanggup merukunkan tetapi kenyataannya telah gagal merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-----

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat dan mohon putusan sedangkan Tergugat menyatakan pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan tetap sebagaimana dalam jawabannya ;-----

Bahwa pada hari ini Senin tanggal 23 November 2015 Penggugat menyatakan dalam keadaan suci ;-----

Bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;----

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Eksepsi Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 19 dari 32 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam gugatan eksepsinya Tergugat menyatakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat mengaku pekerjaan Pertanian, padahal sebenarnya Penggugat dahulu bekerja di Koperasi Simpan Pinjam dan Marketing di sebuah bank swasta dan sekarang pengangguran ;-----
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pendidikan Tergugat SD, yang benar pendidikan Tergugat adalah SMA ;-----
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan pekerjaan Tergugat Makelar, yang sebenarnya pekerjaan Tergugat adalah Pedagang ;-----
- Bahwa dari hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut tidak jelas, kabur ( obscur libel ) dan sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah bisa membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, baik dengan bukti-bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi mengenai identitas Tergugat yang berkaitan pendidikan terakhir Tergugat adalah SMA ( bukti T. 3 dan keterangan saksi XXXXXI ) dan pekerjaan Tergugat adalah usaha pengolahan kikil ( bukti T.4, T.5 dan keterangan tiga orang saksi yang masing-masing bernama XXXXX, XXXXXI dan XXXXX ) sedangkan sebagian dalil gugatan Tergugat yang lain mengenai pekerjaan Penggugat saat ini, Tergugat tidak bisa membuktikan ;-----

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Tergugat yang berkaitan dengan *nama, agama serta alamat tempat tinggal Tergugat* tidak dibantah oleh Tergugat di persidangan, maka terhadap identitas yang lain ( *pendidikan dan pekerjaan Tergugat* ) tidak akan mempengaruhi tentang *kekaburan ( obscur libel )* gugatan Penggugat dan tidak mempengaruhi pula terhadap *substansi gugatan Penggugat*, namun demikian terhadap pendidikan dan pekerjaan Tergugat saat ini Majelis Hakim bisa menerima dan akan merubah, kemudian mencantumkan di dalam putusan ini, karena terhadap pendidikan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pekerjaan seseorang itu bisa berubah dan berkembang dari waktu ke waktu ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan a quo di atas maka Majelis Hakim menolak gugatan eksepsi Tergugat untuk sebagian dan mengabulkan untuk selain dan selebihnya ;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana a quo di atas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf ( a ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Penggugat adalah seorang WNI, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 huruf ( a ) angka ( 9 ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang diwakili Kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan pihak berperkara sebagaimana yang dimaksud Pasal 130 (1) HIR Jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim a quo tidak berhasil ;-----

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 21 dari 32 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan kedua belah pihak melalui jalan mediasi sebagaimana petunjuk PERMA Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator Drs. KHAERUDIN, M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kajen yang telah ditunjuk oleh kedua belah pihak di persidangan, akan tetapi usaha mediator a quo juga tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut melalui pengadilan ini agar dapat bercerai dari Tergugat dengan alasan karena sejak bulan Mei tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat bersifat temperamen, kalau marah Tergugat terkadang memukul, menampar muka dan mencekik Penggugat tanpa alasan yang jelas, yang kemudian di dalam repliknya Penggugat memperjelas bahwa hal tersebut dilakukan Tergugat ketika Penggugat menolak melayani hubungan suami isteri karena keadaan Tergugat yang baru pulang dalam keadaan mabuk, juga ketika Penggugat minta uang nafkah, justru bukan uang yang diterima namun tamparan Tergugat dan ketika Penggugat hendak minta izin bekerja membantu mencari nafkah Tergugat melarang dan akhirnya bertengkar dan sejak bulan Februari 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, yang diakui Penggugat di dalam repliknya kepergian Tergugat karena Penggugat yang mengusirnya yang hingga Penggugat mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 03 tahun 03 bulan dan menurut Penggugat selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan Tergugat telah membiarkan tidak memperdulikan serta tidak memberi nafkah wajib Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak ridlo dan berketetapan hati sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, Tergugat di dalam jawaban maupun dupliknya pada pokoknya mengakui dan membenarkan bahwa rumah tangganya yang dibina bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena keluarga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat membantah ketika terjadi pertengkaran Tergugat pernah memukul, menampar dan mencekik Penggugat dan Tergugat juga membenarkan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 03 tahun lebih, namun selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi baik melalui SMS maupun BBM dan masih sering bertemu dan melakukan hubungan suami isteri di Hotel Dina Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, dan selama pisah Tergugat juga masih memberi nafkah kepada Penggugat dan anak sesuai dengan kemampuan Tergugat dan pada pokoknya Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat P.1, P.2, dan dua orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), yang isinya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk RT 011 RW 004 Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu bukti P.1 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat, relas panggilan kepada

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 23 dari 32 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penguat benar-benar bertempat tinggal di RT 011 RW 004 Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penguat a quo termasuk wewenang ( Kompetensi relatif ) Pengadilan Agama Kajen ;-----

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di ( Vide Pasal 165 HIR ), telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), yang isinya menerangkan bahwa antara Penguat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 22 Maret tahun 2011 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 harus dinyatakan diterima karena telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penguat,Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penguat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret tahun 2011 di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sehingga Penguat dan Tergugat mempunyai hak dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas sebagai pihak ( legal standing in judicio ) dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pengugat di persidangan yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX di bawah sumpah menerangkan di persidangan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi mengetahui sejak bulan Mei tahun 2011 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering bertengkar dan kedua saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran mereka, namun saksi pertama (XXXXX) tidak tahu penyebabnya sedangkan saksi kedua (XXXXX) mengetahui sebabnya karena masalah kurang ekonomi juga karena Tergugat sering berkata dan berbuat kasar kepada Penggugat, kedua saksi juga pernah melihat lengan kanan atas Penggugat lebam dan juga di bawah telinga kanan ada bekas cakaran ketika itu habis bertengkar dengan Tergugat dan kedua saksi juga mengetahui sejak bulan Februari tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat diusir Penggugat yang hingga sekarang selama 03 tahun lebih dan kedua saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat, karena keluarga sudah merukunkan namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Penggugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;----

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, berupa bukti surat T.2, s/d T.12 dan lima orang saksi di persidangan, yang masing-masing bernama XXXXX ( saksi pertama ), XXXXX ( saksi kedua ), XXXXX ( saksi ketiga ), XXXXX ( saksi keempat ) dan XXXXX ( saksi kelima ) ;-----

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 25 dari 32 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat a quo adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah dan apa yang telah diterangkan oleh para saksi-saksi Tergugat adalah didasarkan atas apa yang dilihatnya sendiri maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal maupun materiel saksi ;-----

Menimbang, bahwa bukti - bukti surat T.2 s/d T.12 tersebut telah bermeterai cukup ( vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai ) dan di persidangan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya ( Vide Pasal 1888 KUH Perdata ), yang isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas dan di persidangan Penggugat juga tidak keberatan dan tidak membantahnya, oleh karena itu bukti T.2 s/d T.12 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal maupun syarat materiel sebagai alat bukti surat ;-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat T.6 berupa kwitansi pembayaran hutang Penggugat yang diperkuat juga dengan keterangan saksi kedua Tergugat (XXXXX) bahwa selama pisah 03 tahun lebih tersebut Tergugat masih memperdulikan Penggugat haruslah dijadikan fakta di persidangan bahwa Tergugat masih menaruh perhatian kepada Penggugat dengan membayar/melunasi hutang Penggugat, maka dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak memperhatikan dan tidak memberi nafkah Penggugat adalah tidak terbukti :-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat T.7 s/d T.12 serta keterangan saksi-saksi Tergugat yang masing-masing bernama XXXXX ( saksi ketiga ), XXXXX ( saksi keempat ) dan XXXXX ( saksi kelima ) bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat masih sering pergi bersama, meskipun di





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penggugat menyatakan tidak mengenal dengan saksi-saksi tersebut, namun dengan bukti T.8, T.10, T.11 dan T.12 yang di persidangan tidak dibantah oleh Penggugat, maka harus dijadikan fakta di persidangan bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi bahkan masih sering bertemu dan melakukan hubungan suami isteri, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa selama pisah Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak melakukan hubungan suami isteri adalah tidak terbukti ;-----

Menimbang, bahwa meskipun diantara dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan ada yang tidak terbukti kebenarannya terkait masalah nafkah, komunikasi, perhatian dan hubungan suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian dengan melihat fakta di persidangan bahwa hubungan suami isteri yang dilakukan Penggugat dengan Tergugat terakhir dilakukan pada tanggal 10 April tahun 2015 ( kurang lebih 01 bulan sebelum Penggugat mendaftarkan perkaranya ) dan sikap Penggugat di persidangan yang sudah sangat jelas menampakkan kebenciannya terhadap Tergugat, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah ( *broken marriage* ) karena dengan adanya pisah tempat tinggal yang sudah cukup lama yakni selama 03 tahun lebih dan tidak seataap lagi tentunya masing-masing pihak tidak bisa menjalankan tugas dan kewajiban mereka masing-masing dengan baik, sementara Penggugat sebagai isteri sudah tidak mau lagi untuk berkumpul bersama dengan Tergugat/suami ( yang nampak dari sikap kebencian yang terlihat di persidangan terhadap Tergugat ) demikian juga dengan keadaan suami in casu Tergugat yang hidup terpisah dari Penggugat tentunya tidak sepenuhnya bisa mencurahkan kasih sayangnya dan memenuhi kewajiban nafkah lahir batinnya terhadap isterinya in casu Penggugat dengan maksimal ;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi sebagaimana a quo di atas bagaimana kehidupan rumah tangga bisa dilaksanakan dengan serasi dan selaras kalau kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang tersirat dalam surat Ar Rum ayat 21

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 27 dari 32 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 akan sulit untuk dicapai dan Penggugat selaku isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap mencintai dan sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan maupun Mediator di luar persidangan telah merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974, di persidangan Majelis Hakim telah menghadirkan dan mendengarkan saksi-saksi keluarga baik dari pihak Penggugat maupun Tergugat, dan saksi keluarga dari pihak Tergugat menyatakan masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun setelah Majelis Hakim memberi kesempatan ternyata Paman Tergugat ( saksi keluarga dari pihak Tergugat ) menyatakan juga tidak sanggup merukunkan, sehingga berbagai usaha Majelis Hakim untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237K/AG/1998 tanggal 07 Maret 1999 yang menyatakan bahwa pengertian pertengkarannya itu manakala antara suami isteri hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian dan sejalan pula dengan pendapat ulama dalam Kitab Ghayatul Maram Lis Syekh Al Majdi yang diambil alih sebagai pendapat  
Majelis Hakim  
disebutkan :-----

طلقة

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami “ ;-----  
dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :-----

...

Artinya : Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka....., dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pencatatan nikah dan perceraian, maka dengan berpedoman pada Pasal 84 ayat (4) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kajeen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 29 dari 32 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk

itu ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku seta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas ;-----

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak gugatan eksepsi Tergugat untuk sebagian dan mengabulkan untuk selain dan selebihnya -----

### DALAM POKOK PERKARA

- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;-----

Demikianlah, putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari **Senin tanggal 23 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1437 Hijriyah** oleh kami Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY sebagai Ketua Majelis, Drs.H.MUTAWALI,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut didampingi ASNGADI. S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM KETUA

ttd

Drs. IMAM MAQDURUDDIN ALSY

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

ttd

Drs. H. MUTAWALI, SH. MH

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ASNGADI, S.H.

Putusan Nomor 0674/Pdt.G/2015/PA.Kjn. hal. 31 dari 32 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. BAPP	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 410.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 501.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)